



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 988 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor 011 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sumberejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kutorenong Nomor 100.3.3/46/427.95.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kutorenong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karangsari Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2024 Desa Karangsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang ;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Uranggantung Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Uranggantung Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Desa Uranggantung Tahun 2024 ;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Selokgondang Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokgondang Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Selokbesuki Nomor 100.3.3.5/10/427.95.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokbesuki Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kebonagung Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dawuhan Lor Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dawuhan Lor Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bondoyudo Kabupaten Lumajang Nomor 188/27/427.95.10/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa

Bondoyudo Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Klanting Nomor 100.3.3/35/427.95.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Klanting Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang Untuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024;
- l. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, dan huruf k, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan

Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 988 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	BUDI WICAKSONO	LAKI – LAKI	SUKODONO	SUMBEREJO	SEKRETARIS PPS
	JOKO RHEGOL	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NUR WAHYUDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	ARFA SYAHRILLAH	LAKI – LAKI	SUKODONO	KUTORENON	SEKRETARIS PPS
	DJUNAEDI ABDILLAH	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	NOVITASARI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	WINDHY INDAH OKTOVARENI	PEREMPUAN	SUKODONO	KARANGSARI	SEKRETARIS PPS
	YENI KRISTIANURI	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	VICKY FIRMAN ROZAQI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
4	EKO WAHYUDI	LAKI – LAKI	SUKODONO	URANGGANTUNG	SEKRETARIS PPS
	FAIDATUR ROHMAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAMSUL HADI	LAKI - LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	ACHMAD BARIZI	LAKI – LAKI	SUKODONO	SELOKGONDANG	SEKRETARIS PPS
	ZAINUL ROZIKIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SHOLIHIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	DODIT DWI SUPRATIKNO	LAKI – LAKI	SUKODONO	SELOKBESUKI	SEKRETARIS PPS
	UNTUNG	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
	MUKHAMMAD TOFAN EFENDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	NUR SUBANDIANTO	LAKI – LAKI	SUKODONO	KEBONAGUNG	SEKRETARIS PPS
	HENDRIK VOLLYANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ACHMAD FAUZI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
8	ALFIAN BUDI PRASETYA	LAKI – LAKI	SUKODONO	DAWUHAN LOR	SEKRETARIS PPS
	SUWANDI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	JAYUS ISMANTO	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	HUSNA	PEREMPUAN	SUKODONO	BONDOWODO	SEKRETARIS PPS
	SUTADI	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAIFUDDIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	MUHAMMAD MAHMUDI	LAKI – LAKI	SUKODONO	KLANTING	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD VIKY AYUDIN	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	SAIFUL ANWAR	LAKI – LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

jdih.kpu.go.id/jatim/lumajang

Nita Christina